



Haekal Fikri<sup>1</sup>  
 Khoirul Anwar<sup>2</sup>

## TRADISI PERKAWINAN PERANG BANGKAT SUKU OSING BANYUWANGI PRESFEKTIF FIQIH (URF) MADZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA LEMAHBANG DEWO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI)

### Abstrak

Pada masyarakat Suku Osing di Desa Lemahbang Dewo, Kec. Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi, terdapat sebuah tradisi perkawinan yang dikenal dengan "Perkawinan Perang Bangkat". Terdapat perbedaan dimana tidak melakukan tindakan tertentu dapat berakibat pada sanksi sosial, namun sebaliknya dapat berakibat pada perubahan cara pandang masyarakat. Terdapat tiga fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu Tradisi Perkawinan Suku Osing, Pendekatan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Osing, dan Perspektif Madzhab Syafi'i Terhadap Prosesi Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Desa Lemahbang Dewo Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Maka, untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan bertujuan sebagai penelitian empiris. Kesimpulan dari artikel ini adalah 1) Dalam upacara pernikahan Suku Osing di Desa Lemahbang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, syarat-syarat penting yang harus dipenuhi yaitu, selain syariat Islam juga mengharuskan membawa burung kormoran, memeras suwun, menggondong, membawa kosek punjen, dan membawa bantal klose. Dalam tahap pelaksanaannya terdapat serangkaian kegiatan yang meliputi Prosesi, Nyadok (penggabungan), dan Kosek Punjen. 2) Dalam konteks hukum Perkawinan Islam, praktik ini diakui sah selama tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam pelaksanaannya. 3) Berdasarkan kaidah, "Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum", hukum Islam menerima adat istiadat yang tidak mengandung unsur mafsadah (keburukan) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Perkawinan Perang Bangkat, Suku Osing Banyuwangi.

### Abstract

In the Osing Tribe community in Lemahbang Dewo Village, District. Rogojampi Regency. In Banyuwangi, there is a marriage tradition known as "Bangkat War Marriage". There is a difference where not taking certain actions can result in social sanctions, but the opposite can result in changes in society's perspective. There are three research focuses in this research, namely the Osing Tribe's Marriage Traditions, the Islamic Law Approach to the Osing Tribe's Marriage Customs, and the Syafi'i Madzhab's Perspective on the Procession of the Bangkat War Marriage Tradition of the Osing Tribe, Lemahbang Dewo Village, Osing Village. Rogojampi, Banyuwangi Regency. So, in order to identify these problems, this study applies legal methods and aims as empirical research. The conclusions of this article are 1) In the Osing Tribe wedding ceremony in Lemahbang Dewo Village, Rogojampi District, Banyuwangi Regency, important conditions must be met, namely, in addition to Islamic law, it also requires bringing a cormorant, squeezing suwun, carrying, carrying a punjen kosek, and bring a klose pillow. In the implementation stage, there are a series of activities which include Procession, Nyadok (merging), and Kosek Punjen. 2) In the context of Islamic Marriage law, this practice is recognized as legal as long as there is no deviation from applicable sharia principles in its implementation. 3) According to the rule, "Customs can be the basis of law", Islamic law accepts

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang  
 email: fikrihaekalab2@gmail.com, khoirulanwarpasca@gmail.com

customs and traditions that do not contain elements of mafsadah (badness) and do not conflict with sharia principles.

**Keywords:** Bangkat War Marriage, Osing Tribe Banyuwangi.

## PENDAHULUAN

Perkawinan mengukuhkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui hubungan perkawinan formal yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pasangan, serta batasan-batasan hubungan yang pantas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Ikatan itu harus dicapai melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ilmu fiqh, yang dimaksud dengan akad (akad) yang membolehkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan syarat menggunakan “lafazh” “pernikahan atau “tazwij”. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, hubungan intim antara suami dan istri diperbolehkan oleh hukum dalam lingkup hubungan perkawinan yang sah.

Pada prinsipnya, pernikahan adalah ikatan formal yang menyatukan dua individu ke dalam satu kesatuan keluarga, satu laki-laki dan satu perempuan. Sebagai suami istri dan segala bentuk hubungan intim di antara mereka dianggap sah. Menjalani kehidupan berumah tangga dengan orang lain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala bentuk perbuatan buruk. Dalam Departemen Agama Republik Indonesia (2016: 522) surat Az-Zariyat ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan hikmah pernikahan:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Az-Zariyat: 49).

Lima langkah dianjurkan diambil bagi kaum adam dan kaum hawa untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kaum adam dan kaum hawa harus memastikan diri memperoleh pendidikan agama serta ilmu pengetahuan yang kuat; spiritualitas yang harus ditanamkan dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan harus dipupuk; ideologi keberagaman yang mendasari ikatan diantara kaum adam dan kaum hawa adalah bahwa semua ikatan apapun dilindungi oleh aturan agama, dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala; diperkuat oleh teladan pada urgensi pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan masyarakat dan lingkungan sekitar; komitmen dari pihak perempuan untuk memastikan bahwa mereka tidak bergantung pada laki-laki dan bahwa hak dan kewajiban mereka seimbang dan adil.

Selain faktor-faktor di atas, menurut Taufik Firmanto (2019: 15) masyarakat di Indonesia juga memiliki tujuan untuk menikah dengan tetap mematuhi kegiatan ritual maupun adat/tradisi. Satu di antara yang ada yaitu ritual terkait perkawinan yang ditemukan pada Suku Osing, yang merupakan penduduk pribumi Banyuwangi dan memiliki keyakinan yang berasal dari nenek moyangnya, yaitu Raja Blambangan dan tinggal di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana Umana Sayekti Aji (2008: 5) yang meninjau berdasarkan fungsi motorik, perseptual, dan kognitif, perilaku yang ditanamkan pada manusia membangun keutuhan diri. Norma-norma pribadi dibentuk oleh perilaku individu yang sedang berlangsung. Hubungan sosial dibangun oleh interaksi yang terpolarisasi. Perilaku orang lain dipengaruhi oleh hubungan yang berulang-ulang. Ini adalah proses hubungan sosial. Sistem sosial terbentuk dari hubungan sosial yang berlangsung secara sistematis. Hal ini terlihat pada struktur sosial masyarakat Osing yang mewarisi praktik-praktik keagamaan Hindu dan Buddha. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besarmasyarakat Osing kini telah memeluk agama Islam. Alhasil, masyarakat Osing tetap kuat dan mempertahankan tradisi keagamaan yang diwarisi dari budaya leluhur mereka.

Dalam konteks ini, sistem tradisi Perkawinan Perang Bangkat dimaksudkan untuk menggabungkan proses dan pelaksanaan Perkawinan, yang mengandung nilai-nilai positif menurut tradisi Osing. Tradisi ini ada sejak zaman Kerajaan Blambangan, ketika orang-orang masih menganut agama Hindu dan Budha. Seseorang diizinkan untuk melakukan kebiasaan apa pun selama tidak ada penyelewengan antara syariat Islam yang berlaku.

Secara praktis, Umana Sayekti Aji (2008: 5) menyatakan bahwa Perang Bangkat adalah perkawinan resmi. Dalam upacara Perkawinan, “perang bangkat” berasal dari kata “bangkit”, yang berarti “berperang”. Tujuan dari “perang bangkat” ini adalah untuk berperang bersama-

sama antara pengantin kedua dalam upacara Perkawinan untuk melawan atau menghilangkan sifat egois dan muda mereka supaya mereka tidak menang sendiri.

Muhammad Nur Kharis Sugiyanto (Vol. 5, 2017: 97-98) menjelaskan bahwa dalam masyarakat Osing tradisi ini memiliki ritual dan cara pelaksanaan yang unik. Bahwasannya “Perkawinan Perang bangkat” ini dilakukan pasca selesai akad nikah, dan mayoritas dilaksanakan ketika matahari terbenam, sesuai dengan tradisi Perkawinan Perang Bangkat, upacara ini dipimpin dan dilaksanakan oleh seorang “pemuka adat” atau penghulu. Praktik dan melakukannya ini menyertakan “perabotan” rumah tangga. Perkawinan “Perang Bangkat” tidak selalu mudah untuk dilakukan, sehingga ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Perkawinan dapat dilangsungkan. Kedua pengantin sangat dipengaruhi oleh syarat-syarat tersebut. Apakah mereka anak bungsu atau anak sulung? Perkawinan memiliki syarat dan syarat tertentu.

Dalam adat/tradisi “Perkawinan Perang Bangkat” ini, kedua pengantin diarak menuju kediaman mempelai wanita untuk memperkenalkan pasangan mereka kepada masyarakat. Selain itu, bagian yang dianggap sakral dari adat/tradisi “Perkawinan Perang Bangkat” ini ialah “nyadok” yang berarti menyatukan kedua pengantin yang dilakukan oleh pemuka adat. Kedua “ibu jari” kedua mempelai disatukan untuk melafalkan doa dalam hati dan membacanya bersama-sama sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya Muhammad Nur Kharis Sugiyanto (Vol. 5, 2017: 97-98) menyatakan bahwa upacara “kosek punjen” dilakukan untuk menghormati kedua pengantin karena komitmen sebagai wali atau hak telah dialihkan kepada suami sahnya. Meskipun demikian, ada perbedaan empiris yang menyatakan bahwa jika adat/tradisi “Perkawinan Perang Bangkat” ini diabaikan, maka akan ada konsekuensi sosial. Di sisi lain, masyarakat berubah untuk tidak melakukannya, dengan konsekuensi yang terkait dengan tidak melakukannya.

Karena ada perbedaan konseptual bahwa adat/tradisi tersebut ini merupakan satu dari sekian banyak kepercayaan. Maka dari itu penulis hendak melakukan suatu kajian secara intens dari perspektif masyarakatnya sendiri. Apakah ada kesesuaian atau bahkan ketidaksesuaian dengan hukum fiqh yaitu ‘urf.

Dengan mempertimbangkan konteks penelitian sebelumnya, jelas bahwa subjek tersebut menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, adat/tradisi “Perkawinan Perang Bangkat” dalam adat Suku Osing harus dipelajari dengan harapan menentukan apakah tradisi ini masih sah atau tidak menurut hukum Islam Indonesia, apakah ia merusak Perkawinan menurut syari’at Islam.

Dari beberapa poin yang telah dipaparkan diatas peneliti ingin menganalisis lebih dalam lagi terkait Tradisi Perkawinan Perang Bangkat ini dengan tujuan dan harapan memberikan suatu hasil yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat atau umat Islam dikemudian hari. Dengan begitu penulis merumuskan artikel ini dengan judul “Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Banyuwangi Presfektif Fiqih (Urf) Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)”.

## **METODE**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif sering digunakan untuk penelitian kehidupan. Menurut Rahmad Saeful Pupu (Vol. 5, 2009: 1-8) metode penelitian kualitatif menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai melalui penggunaan teknik kuantitatif (pengukuran). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat menggali dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami. Maka dari itu, penelitian kali ini akan menganalisis dan mendeskripsikan terkait penelitian yang mengkaji tentang “Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Banyuwangi Presfektif Fiqih (Urf) Madzhab Syafi’i.”

Jenis studi kasus ini dipilih penulis karena penelitian ini berfokus pada suatu fenomena yang dipilih dan ingin memahaminya secara mendalam tanpa mengabaikan fenomena lainnya. Fenomena tersebut dapat berupa pemimpin suku atau adat, sekelompok orang, suatu program, suatu proses, suatu kebijakan penegakan hukum atau suatu konsep. Cara ini akan digunakan untuk mencari jawaban terkait diskon, realitas sosial, dan jawaban tujuan pencarian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan studi tes

“Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Banyuwangi Presfektif Fiqih (Urf) Madzhab Syafi’i”.

#### **Data dan Sumber Data**

Menurut Tanzeh Ahmad (2011: 58) segala informasi atau informasi mengenai apapun yang berkaitan dengan tujuan penelitian dianggap data. Dalam penelitian ini data yang digunakan berkaitan dengan judul yang diselenggarakan oleh suku Osing banyuwangi. Sedangkan sumber data penelitian bergantung pada cara pengumpulan data. Untuk mendapatkan data tersebut perlu adanya penyedia informasi atau sumber data.

Informasi tentang subjek yang ingin diteliti disebut informan. Informan pada kajian ini ialah Ketua Adat Suku Osing, Masyarakat yang pernah melaksanakan atau melakukan tradisi perang bangkat suku osing Banyuwangi, dan Tokoh Agama Desa Lemahbang Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses meneliti dan mensintesis data secara sistematis yang diperoleh dari catatan, wawancara, dan dokumen. Proses ini meliputi mengorganisasikan materi ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikan materi ke dalam subkategori, merangkum, mengorganisasikan ke dalam contoh-contoh, memutuskan apa yang penting dan apa yang perlu diteliti, dan menuliskan kesimpulan yang dapat dipahami agar orang lain dan diri Anda sendiri dapat memahaminya.

Berdasarkan tinjauan untuk mencapai tujuan tujuan penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan model yang menggambarkan judul kajian yang dikaitkan dengan hukum Islam. mengacu pada penelitian kualitatif dan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Yaya Suryana (2016: 274 – 275). Mencakup tiga alat operasional yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi dan penyajian data; serta konstruksi hasil penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prosesi Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi**

Sebelum membahas terkait prosesi tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan, ialah sebagai berikut:

1. Gendong dandang: Sebuah periuk besar yang digunakan mengukus nasi atau makanan lainnya serta “digendong dengan ikat jarik”.
2. Peras suwun: Ini adalah peras dengan kandungan “gedang sri, gedang andong, kembang macan, dan godhong ketirah”.
3. Kosek punjen: Ini ialah upacara yang berfungsi menghormati pasangan yang walinya tidak lagi bertanggung jawab atas anaknya. Kosek punjen mengandung beras kuning, jarum, benang, batu pantai, biji pala, bijiangka, biji kara, dan uang.
4. Pikulan: Semua peralatan rumah tangga diikat ke dalam benda yang siap dipikul.
5. Bantal kloso: Bantal ini digunakan untuk menyangga kepala dan diikat dengan tikar saat tidur di atas ranjang.
6. Pitung tawar: Sumber mata air yang mengandung kunyit serta telah diolah, atau dapat disebut pitung tawar.
7. Air bunga, juga disebut air bunga, atau air arum, adalah air yang mengandung bunga tujuh warna.
8. Sapu lidi, Alat ini mengandung makna harapan bagi kedua belah pihak, pasangan pengantin agar nantinya dapat dipertemukan kembali dalam keluarga yang kekal, hingga maut memisahkan mereka.
9. Sulus kembang: Bunga melati yang nantinya dibuat kalung dan dipakai oleh pengantin.
10. Ketika pengantin wanita dan pengantin pria melakukan proses nyadokaken, pembatas digunakan untuk membatasi mereka.

Setelah pasangan mempelainya menyelesaikan semua uborampe (persyaratan), prosesi adat Perkawinan perang bangkat dimulai.

Penulis menyamakan uborampe, atau persyaratan, dalam tradisi Perkawinan perang bangkat dengan mahar dalam Islam. Salah satu komponen paling penting dari perjanjian Perkawinan

adalah biaya. Dalam bahasa Indonesia, mahar ini juga dikenal sebagai shadaq atau maskawin. Sebagaimana Mustafa al-Khin & Musthafa al-Bugha (Juz IV, 2000: 75) yang menyebutkan bahwa Imam al-Syafi'i memaparkan definisi, syariat, dan hukum mahar:

عَلَى الرَّوْحِ دَفْعُهُ لِرَوْحَتِهِ بِسَبَبِ عَقْدِ النِّكَاحِ الصِّدَاقُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي وَجِبَ.

“Maskawin adalah harta yang diberikan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan ketika melakukan pernikahan.”

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam kitab al-Fiqh al-Manjhaji, hukum mahar ini adalah wajib:

مِنَ الْمَالِ: كَأَلْفِ لَبْرَةٍ سُورِيَّةٍ الصِّدَاقُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّوْحِ بِمَجْرَدِ تَمَامِ عَقْدِ الزَّوْاجِ، سِوَاءَ سَمِّيَ فِي الْعَقْدِ بِمُقَدَّارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عَدَمِ تَسْمِيَّتِهِ، فَلَا يَتَّفَقُ بَاطِلٌ، وَالْمَهْرُ لَازِمٌ مَثَلًا، أَوْ لَمْ يُسَمَّ، حَتَّى لَوْ اتَّفَقَ عَلَى نَفْيِهِ،

“Setelah akad nikah selesai, suami harus membayar maskawin dengan jumlah harta yang ditentukan (misalnya, 1000 lira Syiria) atau tidak disebutkan. Jika kedua belah pihak setuju untuk meniadakannya atau tidak menyebutkannya, kesepakatan tersebut batal dan maskawin tetap wajib”.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, kita dapat menemukan dalil pensyarian mahar: “Berikanlah mahar atau maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi secara ikhlas.”

Pada dasarnya perkawinan perang Bangkat ini harus memenuhi peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, karena tidak akan dirayakan sampai perkawinan itu sah menurut Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa perbedaan, seperti perkawinan tidak dicatatkan, dilakukan pada waktu subuh atau senja, dan tidak ada pantangan dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tiang perkawinan adalah masa depan suami. dan isteri, wali nikah, dua orang saksi, menyetujui dan menerima. Berbeda dengan perkawinan perang Bangkat yang mana kedua mempelai harus berhadapan dengan “saudara dan saksi nyadok atau sadok”, wali dan saksi dalam perkawinan perang Bangkat ini adalah orang tua suami istri yang menyurat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 14.

Seperi halnya “ijab dan kabul” tidak ada dalam perkawinan bangkat, “nyadok atau sadok”, maka dilakukan oleh aturan adat penguasa. kepada kedua mempelai dengan mengatupkan tangan dan berdoa dalam hati. Itu adalah prosesi yang paling sakral. Perkawinan tersebut bisa batal jika syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi. Perkawinan tersebut juga menggunakan “burung kormoran, peras suwun, pikulan, kosek punjen dan bantal kloso” sebagai syaratnya. tidak termasuk dalam syarat-syarat yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai saksi orang tua dalam tradisi nikah perang Bangkat. Padahal, Pasal 14 KHU mengatur saksi boleh terdiri dari dua orang (selain orang tua karena ingin ada saksi yang netral). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani Rahimahullahu:

يُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ بْنُ عَلِيٍّ وَالتَّوْرُ اخْتَلَفَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسِ فَمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَزَيْدُ الْعَزِيزِ وَالْعَنْزَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَنْفِيَّةُ وَعَلُّوْا بِالنُّهْمَةِ فَكَانَ كَالْقَانِعِ، وَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَشَرِيحُ وَعَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْأَخْرِ لِنَاكَ الْعَلَّةُ، نَهَا تَقْبُلَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (ذَوِي عَدْلٍ)، وَهَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَوَالِدَيْهِ فِي قَوْلِ لَهُ: لِمَحَابَاتِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالرَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةٌ لِلنُّهْمَةِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا

“Kesaksian anak atas bapaknya atau sebaliknya bervariasi di kalangan ulama. Itu dilarang oleh Al-Hasan Al-Bashri, Asy-Sya'bi, Zaid bin Ali, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, dan ulama Syafi'i dan Hanafi. Karena kesaksian tersebut tidak objektif. Namun, Imam Asy-Syafi'i, Umar bin Khatthab, Syuraih, Umar bin Abdil Aziz, al-'Itrah, Abu Tsaur, Ibnu al-Mundzir, dan lainnya menyatakan bahwa kesaksian ini dapat diterima. Hal ini didasarkan pada keuniversalan ayat, yang berbunyi, “serta saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.”

Menurut Nailul Authar, Imam Asy-Syaukani (Juz 8, 2006: 330) perbedaan yang serupa juga terjadi terkait kasus kesaksian seorang suami atau isteri terhadap pasangannya. Tentu tidak diragukan bahwa hubungan keluarga dan kekerabatan sangat memungkinkan terjadinya fitnah tidak objektif. Karena umumnya akan didominasi keberpihakan. Kesimpulannya, ada khilafiah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama terkait boleh tidaknya ortu dan calon mertua menjadi saksi Perkawinan.

Pendapat Pertama, Jumhur (mayoritas ulama) “Madzhab Hanafi, Maliki, salah satu pendapat “Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali”, dan lain-lain mengatakan tidak Sah.” Karena khawatir tidak objektif dan bisa menjadi sumber fitnah.

Pendapat kedua, Menurut Nailul Authar, Imam Asy-Syaukani (Juz 8, 2006: 330) bahwa Pendapat Mukhtamad dalam Mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Umar bin Khatthab, dan lain-lain bahwa orang tua Sah menjadi saksi Perkawinan selama tidak menjadi wali nikah sekaligus.

Karena hal ini adalah masalah khilafiyah yang muhtabar (diakui) di kalangan ulama. Maka tentu ada kelapangan bagi kita untuk melaksanakan salah satu dari pendapat yang ada sesuai dengan kemaslahatan dan kemudahan yang dapat dilakukan.

Diperkuat juga dalam M. Khoiruddin (Vol. 18, 2019: 257–284) bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan kecuali bersamaan adanya wali dan dua saksi yang adil”. (HR Al-Baihaqi dan Ad-. Asy-Syaukani).

### **Tinjauan Fiqih ('Urf) Prespektif Madzhab Syafi'i terhadap Prosesi Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi**

Dalam upaya mereka untuk mempertahankan budaya dan kebiasaan mereka, masyarakat suku Osing memiliki adat/tradisi Perkawinan unik yang mayoritas masyarakat mengenalnya dengan sebutan “Perang Bangkat”. Tradisi ini terbatas pada Perkawinan antara suku Osing dan orang lain. Untuk mencegah mereka terakulturasi dengan budaya lain, hal ini dilakukan.

Di kalangan masyarakat banyuwangi, suku osing merupakan salah satu sub suku masyarakat jawa, sehingga adat istiadat dan adat istiadat suku osing juga berasal dari adat istiadat jawa. Masyarakat Osing dan juga masyarakat Jawa meyakini bahwa pernikahan merupakan prosesi yang sangat sakral dan memerlukan ritual khusus untuk menjamin keamanan dan kebahagiaan. Salah satu ritual yang diyakini masyarakat Osing adalah adat/tradisi Perang Bangkat.

Selama sejarahnya, masyarakat Jawa beberapa kali mengalami akulturasi dari beberapa jenis budaya yang mempengaruhi dan berdampak pada mereka. Beberapa elemen budaya yang telah mempengaruhi corak dan budaya masyarakat Jawa. Akibatnya, perwujudan budaya Jawa muncul dalam berbagai cara dan bentuk. Adat-istiada masyarakat Osing menggabungkan pengalaman agama dan tradisi biasa. Bahkan mereka yang melakukannya merasa bahwa tindakan itu juga merupakan tindakan agama. Warga Osing bahkan tidak menghiraukan atau berpikir agar memisahkan orang yang beragama dan orang yang tidak beragama.

Menurut Muhammad Nur Kharis Sugiyanto (Vol. 5, 2017: 97-98) Islam tidak mengenal semua rangkaian adegan. Dari segi pokok bahasannya, upacara nikah perang termasuk dalam al-'urf al-fi'li, yaitu perbuatan komunal yang berkaitan dengan perbuatan adat atau muamalah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk urusannya sendiri, tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain. Perkawinan tersebut merupakan tradisi yang berbentuk tingkah laku, namun dilakukan secara lisan untuk menjelaskan simbol-simbolnya.

Dari segi ruang lingkupnya, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman (2017: 110) berpendapat bahwasannya ritual adat/tradisi tersebut termasuk dalam kategori al-'urf al-khas, yaitu adat istiadat masyarakat dan daerah tertentu. Dalam hal ini, upacara adat/tradisi tersebut merupakan keunikan masyarakat Osing Banyuwangi. Dalam pandangan Syara, perkawinan tersebut termasuk dalam al-'urf al-sahih, atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadits), serta tidak menghilangkan manfaat dan kerugiannya. mereka.

Sesuai dengan prinsip bahwa Amir Syarifuddin (Vol. 5, 2009: 394) menyatakan “adat istiadat dapat menjadi landasan hukum”, hukum Islam menerima adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur mafsadah (keburukan) dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah. Oleh karena itu, meskipun tradisi-tradisi tersebut tidak disebutkan dalam hukum perkawinan Islam, namun tetap dapat diakui dalam hukum Islam.

Dipertegas oleh Amir Syarifuddin (Vol. 5, 2009: 394) yang menyatakan bahwa Madzhab Imam Syafi'i yang berpijak pada kaidah (الإباحةُ الأَشْيَاءِ فِي الْأَصْلِ) Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Maka sudah cukup jelas bahwa prosesi perang bangkat Pengantin ini mendapatkan label hukum Islam boleh atau Jaiz, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena prosesi perang bangkat atau temu manten kedua mempelai tidak dilarang dalam Islam, dan untuk barang bawaannyapun dapat disifati mahar dengan tujuan menghargai mempelai wanita

dan keluarga. Alasannya karena sebelum acara prosesi perang bangkat ini mempelai pria dan wanita sudah melaksanakan akad ijab qabul.

## SIMPULAN

“Perkawinan Perang Bangkat” merupakan sebuah adat/tradisi yang upacaranya dilangsungkan pada saat matahari terbenam dan mencakup berbagai prosesi seremonial yang signifikan. Prosesi tersebut dimulai dengan arak-arakan sebagai tanda bagi masyarakat bahwa pengantin kini telah resmi menjadi pasangan suami-isteri. Dalam upacara ini, mereka membawa semua kebutuhan yang diperlukan untuk Perkawinan. Salah satu elemen paling sakral adalah nyadok atau sadok, yaitu prosesi penyatuan jempol kedua mempelai sambil melafalkan doa dalam hati mereka. Selain itu, terdapat ritual kosek punjen sebagai simbol bahwa kewajiban wali terhadap anaknya dialihkan kepada suami sahnya yang kini bertanggung jawab menafkahnya.

Sebagaimana Madzhab Imam Syafi'i yang berpijak pada kaidah *الإِبَاحَةُ الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ* (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Maka sudah cukup jelas bahwa prosesi perang bangkat Pengantin ini mendapatkan label hukum Islam boleh atau Jaiz, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena prosesi perang bangkat atau temu manten kedua mempelai tidak dilarang dalam Islam, dan untuk barang bawaannyapun dapat disifati mahar dengan tujuan menghargai mempelai wanita dan keluarga. Alasannya karena sebelum acara prosesi perang bangkat ini mempelai pria dan wanita sudah melaksanakan akad ijab qabul

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Volume 2, cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tawjid dan Terjemahan, Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tawjid dan Terjemahan.
- Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisis Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali) Jurnal Lisan al-Hal Volume 12, No. 1, Juni 2018.
- M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020.
- Muhammad Nur Kharis Sugiyanto, Tradisi Perang Bangkat Pada Masyarakat Suku Osing Banyuwangi: Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017, 97-98
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, Bandung: al-Ma'arif, 2017.
- Nailul Authar, Imam Asy-Syaukani, Maktabah Musthafa al-Baby Al-Halaby, Juz 8, 2006.
- Rahmad Saeful Pupu, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Syekh Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib, Surabaya: Kharisma, 2000.
- Tanzeh Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras 2011.
- Taufik Firmanto, Suku Osing Perspektif Etnografi, Sosial, Hukum, dan Budaya, Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Umana Sayekti Aji, “Tradisi Perang Bangkat (Studi Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)”, Skripsi, UIN Malang, 2008.
- Yaya Suryana, Metode Penelitian Manajemen, 2016.
- Yusdani, Muntoha, Keluarga Mashlahah, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2013.